

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di berbagai sektor yang cukup pesat disertai dengan laju pertumbuhan penduduk, pola hidup masyarakat yang modern, pertumbuhan serta peningkatan perekonomian masyarakat mengakibatkan tingkat mobilitas orang maupun jasa dan barang juga meningkat.

Hal tersebut menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai sebagai penunjang kegiatan dimaksud, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.¹

Mencermati perkembangan lalu lintas dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi di bidang transportasi, perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami penambahan yang cukup signifikan, namun semua ini tidak di ikuti dengan perkembangan dan penambahan sarana dan prasarana jalan. “Oleh karena itu perkembangan masalah lalu lintas pada saat sekarang dan di masa mendatang akan semakin kompleks, hal ini sejalan dengan lajunya perkembangan pembangunan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor”.²

¹Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 7.

²Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 2

Seiring dengan lajunya penambahan jumlah kendaraan bermotor maka semakin padat pula arus lalu lintas, karena tidak diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas serta kurang disiplinnya penggunaan dan sopan santun berlalu lintas oleh masyarakat pemakai jalan yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan yang kompleks pula di bidang lalu lintas.³

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya, jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia baik sarana maupun prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Dalam peraturan pemerintah No. 41 tahun 1993 dalam ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Peranan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat strategis karena berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Persediaan transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat merupakan keharusan.

Pemerintah membentuk regulasi untuk mengatasi kompleksitas yang terjadi pada jalan raya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang (LLAJ). Adapun pasal 3 Bab 2 undang-undang dimaksud menyebutkan tujuan dari lalu lintas angkutan jalan, yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain mendorong

³Krisyanto, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Berlalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 23

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh peraturan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

- b. Terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib dan lancar melalui:

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan orang dan atau barang di jalan
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

UNMAS DENPASAR

Dalam perkara tindak pelanggaran lalu lintas selain kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan (DISHUB) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran lalu lintas. Penjelasan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa berkaitan dengan tugas dan wewenang PPNS Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam Undang-undang ini mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi PPNS Dinas Perhubungan agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai koordinator dan

pengawas PPNS, dan dalam Bab XIX penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bagian kesatu Pasal 259 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.

Kewenangan PPNS dalam paragraph 2 Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 huruf b berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan tertentu.
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- c. Melakukan pemeriksaan atas muatan atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbang yang dipasang secara tetap.
- d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memiliki persyaratan teknis dan laik jalan.
- e. Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan pengujian kendaraan bermotor dan perizinan dan/atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan memuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Setiap tindakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi dimana terutama di kota-kota besar hal ini disebabkan oleh faktor seperti manusia sebagai pemakai jalan dalam berlalu lintas faktor kendaraan serta faktor lingkungan alam dengan demikian perlu adanya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan sistem maka pengelolaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang pembinaannya dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Adapun instansi terkait tersebut adalah sebagai berikut urusan pemerintah di bidang jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. Urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Penegakan hukum operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan Pembina tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

dapat terlaksana dengan selamat, aman dan tertib, lancar efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mewujudkan hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara berkaitan dengan tugas dan wewenang Dinas Perhubungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas perhubungan selalu berkoordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul Hubungan Kewenangan Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dalam Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam UU Nomor 22 tahun 2009?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari hubungan kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai dan dipertanggungjawabkan baik tujuan umum maupun tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum
3. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
4. Sebagai persyaratan akhir perkuliahan untuk bisa mencapai kelulusan untuk meraih gelar sarjana.

UNMAS DENPASAR

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari hubungan kewenangan antara Dinas Perhubungan dan kepolisian dalam pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan.

1.4 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah: prinsip-prinsip dan data cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan ma. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian adalah tipe penelitian normatif yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan dalam pembahasan proposal ini menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan *conceptual approach* adalah suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung kedua pendekatan ini digunakan untuk memperjelas konsep-konsep terkait berdasarkan teori, pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Sumber bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan , yakni:

⁴Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 13.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk membahas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan PP No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam wujud literatur, yakni buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik dokumen yaitu membaca dan mencatat informasi serta penjelasan yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia, PP No. 41 tahun 2007 tentang Angkutan Jalan dan PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul secara lengkap adalah berkaitan dengan pengolahan bahan hukum dengan masalahnya dilakukan dengan metode kualitatif artinya menganalisa dari pengumpulan bahan hukum didasarkan pada kualitas bahan hukum dengan metode deduksi induksi.

Dengan demikian sumber bahan hukum yang sudah diperoleh dan terkumpul secara lengkap, maka selanjutnya diolah dan dipilih sesuai dengan permasalahan kemudian sumber bahan hukum tersebut di analisa secara kualitatif yaitu menekankan pada kualitas bahan yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menyajikan dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif.

